

ABSTRAK

KepSekDPRD 050/03Tahun 2014 10 HLM.

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014

Abstrak: Legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan sebagai pembuat aturan, pengawas pemerintah, dan pembuat anggaran. Berikut adalah rincian tugas legislatif dalam ketiga fungsi utamanya:

Pembuat Aturan (Legislator):

Merumuskan dan Membuat Undang-Undang: Legislatif memiliki tanggung jawab utama untuk merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Proses ini melibatkan perumusan kebijakan, diskusi, debat, dan pengambilan keputusan kolektif oleh anggota legislatif.

Mengamandemen Undang-Undang: Legislatif juga memiliki wewenang untuk mengamandemen atau mengubah undang-undang yang sudah ada sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan masyarakat.

Pengawasan Pemerintah (Oversight):

Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan: Legislatif memiliki peran pengawasan untuk memastikan bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan sesuai dengan undang-undang yang telah disahkan.

Hak Interpelasi dan Hak Angket: Legislatif memiliki hak untuk melakukan interpelasi terhadap pejabat pemerintah, yakni memberikan pertanyaan atau kritik terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah. Hak angket juga dapat digunakan untuk menyelidiki isu-isu tertentu.

Pengesahan Nama Pejabat Pemerintah: Beberapa sistem pemerintahan memberikan legislatif wewenang untuk mengesahkan atau menolak pengangkatan atau pemecatan pejabat tertentu.

Pembuat Anggaran (Budgetary):

Merancang dan Menetapkan Anggaran: Legislatif bertanggung jawab untuk merancang, membahas, dan menyetujui anggaran pemerintah. Ini mencakup alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Pengawasan Pengeluaran: Legislatif memantau pengeluaran pemerintah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan sesuai dengan ketentuan anggaran yang telah disetujui.

Evaluasi Program dan Kinerja Pemerintah: Legislatif dapat mengevaluasi efektivitas program pemerintah dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan memberikan hasil yang diinginkan.

Melalui ketiga fungsi ini, legislatif berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara, memastikan pertanggungjawaban pemerintah, dan menjalankan fungsi legislasi untuk kepentingan masyarakat.

Catatan :

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2014